PEMERINTAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

$\mathbb{M} \circ \mathbb{J} \circ \mathbb{K} \to \mathbb{K} \to 0$

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TUNGKAT II MOJOKERTO MOMOR 10 TAEUH 1982 TEMPANG

PENERAPAN SETENTARA SISA PEREITUNCAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTALUDYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAHRLAT TUHAN YANG MARIA ESA

WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- : Bahwa guna memberikan landasan formil atas Perhitung
 an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
 Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982
 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah
 Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut,
 maka dipandang perlu untuk menetapkan Sisa Penetapan
 Sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah dalam Peraturan Daerah
- MENGINGAT.: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang-Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Poraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Megori Momor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 2 tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/ 1982;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 11 tahun 1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daorah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Bolanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982.

Dongan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat **Daerah Kotamadya** Daerah Tingkat II Mojekerto,

NEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PENETAPAN SENTAH

TARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN ENLANJA. DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TAHUN ANGGARAN: 1981/1982

Pasal 1

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto tahun Anggaran 1981/1982, sebesar Rp. 91.873.164,55 yang diperinci sebagai berikut:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Penerimaan, sebesar Rp. 1.059.545.058,19
Pengeluaran, sebesar Rp. 919.637.422,-
Sisa lebih, sebesar Rp. 139.907.636,19
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Penerimaan, sebesar Rp. 248.134.423,52
Pengeluaran, sebesar Rp. 296.168.895,16
Sisa kurang, sebesar Rp. 48.034.471,64
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Nojokerto tahun Anggaran 1981 / 1982 ,
sebesar 91.873.164,55
Pasal 2
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1981/1982, sebagai berikut :
1. Perhitungan Rutin :
1. Perhitungan Rutin : Penerimaan , sebesar Rp. 397.795.437,
Penerimaan, sebesar Rp. 397.795.437,
Penerimaan, sebesar Rp. 397.795.437,— Pengeluaran, sebesar Rp. 399.100.922,—
Penerimaan, sebesar Rp. 397.795.437,— Pengeluaran, sebesar Rp. 399.100.922,— Sisa kurang, sebesar Rp. 1.308,485,—
Penerimaan, sebesar Rp. 397.795.437,— Pengeluaran, sebesar Rp. 399.100.922,— Sisa kurang, sebesar Rp. 1.308,485,— 2. Perhitungan Pembangunan:
Penerimaan, sebesar Rp. 397.795.437,— Pengeluaran, sebesar Rp. 399.100.922,— Sisa kurang, sebesar Rp. 1.308,485,— 2. Perhitungan Pembangunan: Penerimaan, sebesar Rp. 348.694.598,75

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran C.I.

Pasal 4

Pewaturan Daorah ini mulai borlaku pada tanggal diundang kan.

Mojokerto, 10 Juni 1982

DIRIAN PERNAKITAN RAKYAT DAERAH KOTATUADYA DAERAH TINGKAT II

¢

WALIKOTAMADYA KETALA DAERAH TITICKAT II MOJOKERTO

MOJCKERTO

Ketua

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOBHADI

H.R. MOCH. SANTOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juli 1984 Nomor 280/P tahun 1984.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAHA TITUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP. 010030249 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Itojokerto Tahun 1984 Seri C pada tanggal 27 Agustus 1984 Nomor: 5/C

A.n. WALIKOTAKADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SIATET HARIJADI NIP. 010016425